

ABSTRAK

Maulita Hidayanti : Studi Perbandingan Hukum Jilatan Anjing Menurut Ad-Dardiri Al-Maliky dan Asy-Syarbini Al-Syafi'iy.

Sampai saat ini hewan anjing masih banyak yang memeliharanya disetiap rumah. Ketika berinteraksi antara hewan anjing dengan sang pemiliknya atau bejana yang ada di dalam rumah pemiliknya pasti terjadi, lantas bagaimana menyikapi hal tersebut apa lagi mengenai kenajisan anjing yang menurut pandangan umat Islam anjing adalah hewan yang najis mengenai hukum seputar bejana yang sudah dijilat hewan atau yang terkena air liur anjing tersebut. Apakah seluruh anggota badan anjing itu najis

Tujuan yang ingin saya capai dalam penelitian ini sebagai berikut (1) untuk mengetahui hukum jilatan anjing menurut Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini (2) untuk mengetahui dalil yang digunakan menurut Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini tentang hukum jilatan anjing (3) untuk mengetahui perbedaan dan persamaan Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini.

Metode Analisis yang digunakan adalah metode *content analysis*, atau metode yang digunakan itu dengan mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisa. Setelah data terkumpul maka akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode "*Deskriptif Comparative*" artinya data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan dan melihat perbedaan pendapat disekitar permasalahan yang peneliti bahas, baik itu yang memiliki nuansa pemikiran yang sama atau pun yang berbeda (kontroversi).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data primer dan sekunder. dari data-data lain yang memang ada kaitannya dengan pembahasan yang penulis teliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum air liur anjing menurut Ad-Dardiri adalah mubah (dibolehkan) dengan alasan anjing itu adalah hewan yang suci seluruhnya dengan melihat dasar hukum yang ada dalam Al-Qur'an (Qs. Al-Maidah {4}) Sedangkan menurut Asy-Syarbini mengatakan bahwa air liur anjing adalah haram karena seluruhnya anjing itu haram karena Asy-Syarbini menggunakan qiyas, bahwa ada perintah Rasulullah Saw untuk mencuci bekas jilatan anjing itu ialah sebagai dalil bahwa najisnya air liur, mulut dan badan anjing. Adapun mengenai persamaan pendapat mereka adalah bahwa mereka sepakat untuk membasuh suatu benda yang terkena jilatan anjing sebanyak tujuh kali basuhan. Sedangkan perbedaannya Ad-Dardiri anjing itu tidak haram sedangkan Asy-Syarbini anjing itu seluruhnya najis.

Kata Kunci : Air Liur Anjing. Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini.